

#### **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat Alloh yang maha kuasa penyusunan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 60 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyajian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini merupakan ringkasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Lembaga Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui pengembangan kapasitas daerah dan agar diketahui oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini bermanfaat dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumedang, Maret 2025

BUPATI SUMEDANG.

TTD

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM



## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Ketentuan ini merupakan amanat dari Pasal 23 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RLPPD Kabupaten Sumedang disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2024. Dengan terselesaikannya Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhan Wa Ta'ala, Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka Mewujudkan "KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN **DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025".** 

#### I. GAMBARAN UMUM DAERAH

#### A. BATAS ADMINISTRASI DAERAH

Kabupaten Sumedang terletak antara 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63"-108°12'59,04" Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270 desa dan 7 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.



Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung

c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Tasikmalaya

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

## Peta Administratif Kabupaten Sumedang



Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

#### **B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS**

#### **Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebanyak **1.226.660** jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2025

Ī	No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	1	2	3	4	5
	1	WADO	23.948	22.894	46.842



No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
2	JATINUNGGAL	24.069	23.354	47.423
3	DARMARAJA	19.442	18.918	38.360
4	CIBUGEL	13.402	12.981	26.383
5	CISITU	15.872	15.457	31.329
6	SITURAJA	21.952	21.437	43.389
7	CONGGEANG	14.729	14.871	29.600
8	PASEH	19.905	19.706	39.611
9	SURIAN	6.266	6.145	12.411
10	BUAHDUA	16.968	17.220	34.188
11	TANJUNGSARI	45.900	45.115	91.015
12	SUKASARI	S TEM INFORMASI LAPOR PENYELEI CSARAAN PEMERINTAN 18.378	17.771	36.149
13	PAMULIHAN	34.264	33.704	67.968
14	CIMANGGUNG	48.989	47.131	96.120
15	JATINANGOR	48.917	47.412	96.329
16	RANCAKALONG	21.907	21.570	43.477
17	SUMEDANG SELATAN	42.325	41.673	83.998
18	SUMEDANG UTARA	52.882	51.992	104.874
19	GANEAS	13.560	<b>/</b> 13.168	26.728
20	TANJUNGKERTA	18.333	17.670	36.003
21	TANJUNGMEDAR	14.020	14.044	28.064
22	CIMALAKA	33.116	32.389	65.505
23	CISARUA	10.966	10.744	21.710
24	ТОМО	11.923	11.980	23.903
25	UJUNGJAYA	16.019	16.192	32.211
26	JATIGEDE	11.461	11.609	23.070
	JUMLAH	619.513	607.147	1.226.660

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang PDB semester II 2024

#### Tema Arah Kebijakan RKPD tahun 2024 Kabupaten Sumedang

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026. Fokus pada tahun 2024 diarahkan pada kebijakan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian daerah dengan mengedepankan aspek digitalisasi. Atas dasar ini, tema RKPD Tahun 2024 adalah "SDM dan Digital Ekonomi Unggul, Daya saing Daerah Punjul".

Untuk mengimplementasikan Tujuan, dan Sasaran pada Rencana Pembangunan



Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 ke dalam rencana kerja tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2024, maka dirancang suatu Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, dengan melalui SDM yang unggul, Tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah. Memastikan bahwa kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia tersedia untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, gender, atau kecacatan. Memperhatikan kesetaraan dan inklusi akan menghasilkan kekuatan kerja yang beragam dan inklusif.
- 2. Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien, Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitik beratkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujuan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.
- 3. Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas, pengembangan potensi daerah tentunya perlu ditunjang terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah.



Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan membangun iklim yang mendukung kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Ini menciptakan peluang kerja baru, memperkuat sektor ekonomi lokal, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. membantu mengurangi tingkat pengangguran kemudian penyediaan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti tunawisma, orang tua tunggal, atau penyandang disabilitas.

#### II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang Meningkat pada tahun 2024 Mencapai 74,57 Poin melampaui batas atas dari target 73,11 – 73,99 poin, atau tumbuh/selisih 0,55 poin atau dengan laju kinerja 0,74 % dari Capaian 74,02 Poin Tahun 2023. tren positif pertumbuhan IPM ini masih perlu lebih diakselerasi karena masih tertinggal dari rata-rata Jawa Barat Dan Nasional.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang tahun 2024 telah mencapai target yaitu 9,10 % dari target 9,50 – 7,26 % atau menurun dengan selisih-0,26 dengan laju kinerja -2,78 % di bandingkan tahun 2023 yang mencapai angka 9,36%.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang tahun 2024 telah berhasil ditekan sehingga mencapai 6,16 %. capaian ini lebih rendah dari target batas bawah untuk tahun 2024 sebesar 7,00 – 6,47 % atau mampu menurun hingga -0,78 dengan laju kinerja -11,23 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 6,94%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yaitu 4,05 % atau terjadi perlambatan sebesar -0,96% dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,01%. Dengan laju kinerja sebesar-19,16%, untuk capaian tahun 2024 ini belum mampu mencapai target



pertumbuhan ekonomi yaitu minimal 5,30%. hal ini terjadi karena dari 4 sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PRDB kabupaten sumedang, hanya 2 (dua) sektor yang tumbuh positif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh 6,55% dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 5,76%. sementara sektor industri pengolahan terkontraksi mengalami perkembangan negatif (-1,13%) dan sektor kontruksi mengalami perkembangan negatif pada -2,43%.

Untuk Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8% Pada 2029 maka kedepan perlu upaya terobosan terutama pada sektor industri pengolahan. sementara pada sektor transportasi, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dalam 3 tahun terakhir pasca operasional tol cisumdawu, mampu tumbuh dengan signifikan.

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Sumedang tahun 2024 sebesar 39,70 juta rupiah dan telah melampaui target yang telah ditetapkan minimal sebesar 36,20 juta rupiah realisasi capaian 2023 sebesar 36,78 juta rupiah dengan laju kinerja sebesar 7,93 %

Realisasi Gini Ratio Kabupaten Sumedang tahun 2024 telah mencapai target karena lebih rendah dari target maksimal yang ditetapkan sebesar 0,36 poin realisasi 2024 yaitu 0,33 poin (menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,36 poin.) dengan selisih menurun sebesar -0,03 poin atau dengan laju kinerja sebesar -8,33 %,capaian ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di masyaraakaat kabupaten sumedang semakin rendah.

Dari Capaian Indikator Makro Kabupaten Sumedang Dimaksud Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Secara Keseluruhan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026 Kecuali Untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Belum Mencapai Target dengan Rincian Realisasi Capaian Makro Dalam Tabel Dibawah Ini:

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Makro Perbandingan Tahun 2023 dan 2024 Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Satuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	74,02	74,57	Poin



No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Satuan
1	2	3	4	5
2	Angka Kemiskinan	9,36	9,1	Persen
3	Angka Pengangguran	6,94	6,16	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,01	4,05	Persen
5	Pendapatan Per kapita	36.78	39,70	Juta Rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	C <sup>0,36</sup> DDD	0,33	Poin

### III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan dasar Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,01
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,01
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,34
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2024



#### 2. URUSAN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,039
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	80
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,84
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,96
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,64
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,71
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,53
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	54,12
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,62
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2024

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	79,05
2.	Rasio luas kawasan p mukiman sepanjang pantai er rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	1
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani	71,39



	oleh jaringan irigasi	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	76,48
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,52
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	87,53
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	48,348
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024

#### 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani oleh pemerintah	3,63
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,69
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7,58

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2024

### 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100



3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	100
	bencana	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	89,53
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,34
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,05

Sumber: Satpolpp Damkar dan BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2024

#### 6. URUSAN SOSIAL

## SILPPD

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024

# IV. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) Tahun 2023 Terhadap LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022, secara
Nasional dari 414 Kabupaten seluruh Indonesia Kabupaten Sumedang pendapat
Peringkat Ke.. dengan nilai skor 3,53 (status (tinggi)

## B. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target pendapatan daerah sebesar Rp.3.098.913.922.494,00 terealisasi sebesar Rp.3.057.106.774.519,16 atau 98,65%, dan



anggaran belanja daerah sebesar Rp.3.192.916.460.922,00 terealisasi sebesar Rp.2.993.266.858.571,00 atau 93,75%.

Dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp.3.057.106.774.519,16 diperhitungkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp.2.993.266.858.571,00 dan realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp.94.616.709.259,18, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah sebesar Rp.158.456.625.207,34. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2024 dapat melakukan efisiensi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD)

Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<u>4.</u>	PENDAPATAN DAERAH	3.098.913.922.494,00	3.057.106.774.519,16	98,65
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	611,208.178.095,00	566.312.236.354,16	92,65
4.1.01.	Pajak Daerah	261.282.748.512,00	242.774.040.628,00	92,92
4.1.02.	Retribusi Daerah	313.146.060.902,00	300.530.040.423,00	95,97
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.785.454.466,00	11.880.680.700,00	92,92
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	23.993.914.215,00	11.127.474.603,16	46,38
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.482.715.934.034,00	2.485.804.727.800,00	100,12
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.208.123.050.000,00	2.216.858.539.145,00	100,40
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	274.592.884.034,00	268.946.188.655,00	97,94
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.989.810.365,00	4.989.810.365,00	100,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	4.989.810.365,00	4.989.810.365,00	100,00
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	3.192.916.460.922,00	2.993.266.858.571,00	93,75
5.1.	BELANJA OPERASI	2.326.153.511.656,00	2.185.363.579.562,00	93,95
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.233.669.100.574,00	1.211.046.352.224,00	98,17
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	964.868.640.082,00	867.853.490.238,00	89,95
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	122.652.271.000,00	101.500.237.100,00	82,75



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	4.263.500.000,00	4.263.500.000,00	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	387.430.591.193,00	358.880.255.471,00	92,63
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	7.897.480.000,00	6.851.074.864,00	86,75
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.619.619.166,00	121.951.686.921,00	91,96
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.496.750.360,00	126.419.853.149,00	95,41
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	93.212.571.390,00	90.256.809.864,00	96,83
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.643.770.277,00	10.148.258.673,00	57,52
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	3.560.400.000,00	3.252.572.000,00	91,35
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.344.139.073,00	1.262.126.299,00	4,03
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	31.344.139.073,00	1.262.126.299,00	4,03
5.4.	BELANJA TRANSFER	447.988.219.000,00	447.760.897.239,00	99,95
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	31.522.615.000,00	31.519.669.750,00	99,99
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	416.465.604.000,00	416.241.227.489,00	99,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	(94.002.538.428,00)	63.839.915.948,16	(67,91)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumedang 2024

#### V. INOVASI DAERAH

# 1. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Updating Data/Informasi Tata Ruang (Sistem Informasi Perencanaan Berbasis GIS)

Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengelolaan data berupa kuantitas dan kualitas ketersediaan data yang masih kurang memadai menyebabkan lemahnya Pengendalian dan evaluasi sebagai quality control perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pengolahan dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan tidak lepas akan kebutuhan terhadap data dan informasi, data yang diperlukan tentunya data yang baik yaitu yang memenuhi kriteria :

- a. Objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Representatif, artinya mewakili (persoalan yang ada) sesuatu yang lebih luas.
- c. Mempunyai (Tingkat) Kesalahan Baku Yang Kecil.
- d. Up To Date, data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa.
- e. Relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persolan yang akan dipecahkan.



Permasalahan yang terjadi saat ini dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut :

- a. Data tidak bisa memberikan informasi yang meyakinkan/tidak valid.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data yang besar

Dengan demikian perlu adanya inovasi dalam rangka pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yaitu dengan membuat perencanaan pembangunan yang berbasis sistem informasi geografis, hal ini agar data tematik terintegrasi dengan ruang wilayah Kabupaten Sumedang.

Manfaat dari inovasi ini dalam perencanaan pembangunan adalah :

- 1) Optimalnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan;
- 2) Optimalnya Sistem Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Memudahkan proses evaluasi sehingga hasil evaluasi capaian target kinerja dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan daerah;
- 4) Memudahkan proses pengambilan keputusan bagi pimpian;
- 5) Jelasnya calon penerima dan calon lokasi yang menjadi sasaran pembangunan sesuai kebutuhan;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis.

Dalam artian sederhana sistem informasi geografis adalah sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database). SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi.

#### 2. Conversational Government

Conversational Government adalah salah satu platform digital yang mengintegrasikan layanan-layanan masyarakat ke dalam aplikasi percakapan yang telah tersedia dan sering digunakan oleh masyarakat. Melalui aplikasi perpesanan yang



terpasang pada smartphone masyarakat dapat berinteraksi langsung untuk memperoleh informasi dan memperoleh layanan dari chatbot.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tengah merancang sebuah Bot Pelayanan Masyarakat Desa melalui aplikasi perpesanan *WhatsApp* pada nomor 081120000999 yang diintegrasikan dengan super aplikasi e-office desa dan tanda tangan digital dari Badan Sertifikasi Elektronik. Pelayanan melalui Chatbot tersebut diantaranya:

- 1. Surat Pengantar Catatan Kepolisian
- 2. Surat Keterangan Domisili
- Surat Keterangan Usaha
- 4. Surat Keterangan Tidak Mampu
- 5. Surat Keterangan Belum Menikah
- 6. Surat Keterangan Belum Menikah
- Surat Keterangan Usaha
- 8. Surat Keterangan Tidak Mampu
- 9. Sukat Keterangan Tidak Mampu (ybs)
- 10. Surat Keterangan KTP Kadaluarsa
- 11. Surat Keterangan Beda Nama
- 12. Surat Keterangan Ahli Waris
- 13. Surat Keterangan Kehilangan
- 14. Surat Keterangan Kebakaran
- 15. Surat Keterangan Tanah / Bangunan
- 16. Surat Keterangan Serba Guna
- 17. Surat Keterangan Penghasilan
- 18. Surat Keterangan Berada di Luar Kota
- 19. Surat Keterangan Janda / Duda

#### Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa

Penerapan SAKIP Desa, 270 Desa di Kabupaten Sumedang kini sudah berorientasi hasil, sehingga Angka Kemiskinan pada 2024 kembali dapat diturunkan dari 9,36% pada tahun 2023 menjadi 9,10% atau dengan penurunan laju kinerja sebasar 2,77% pada tahun 2024, serta hasil Survei indek Kepuasan Publik semakin meningkat pada Tahun 2023 dengan angka sebesar (88,51 poin)dan Pada Tahun 2024 naik menjadi sebesar (90,10) poin. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang tahun 2024



mengalami peningkatan yang signifikan semua Desa menjadi Desa Mandiri yaitu 270 Desa; Desa Maju: 0; Desa Berkembang: 0; Desa Tertinggal: 0).

Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem "performance management"), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App e-Office Desa).

Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya, telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020.

#### C. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2024. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan tahapan perencanaan tahunan yang mengalami perubahan atau revisi dari dokumen RKPD yang telah disusun sebelumnya. RKPD sendiri merupakan dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk mengatur program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



Hasil pembangunan di Kabupaten Sumedang pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Sumedang, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang lainnya.

Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : www.sumedangkab.go.id.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat menyampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

